



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 ;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dan peningkatan efektivitas tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, ayat (3) huruf b dan huruf d diubah, huruf e dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Keciaptakaryaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keciaptakaryaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang keciaptakaryaan meliputi penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah

termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, pengelolaan dan pengembangan SPAM, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan, Pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

- (3) Bidang Keciaptakaryaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan di bidang keciaptakaryaan;
  - b. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah, pengelolaan dan pengembangan SPAM, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan, pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - c. pengawasan dan pengendalian di bidang keciaptakaryaan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah;
  - e. dihapus;
  - f. pembentukan wadah koordinasi di bidang keciaptakaryaan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Seksi Penataan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keciaptakaryaan.
- (2) Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang penataan bangunan.
- (3) Seksi Penataan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Fasilitasi pelaksanaan uji laik fungsi bangunan gedung;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan penetapan harga satuan bangunan strategis daerah ;
  - c. fasilitasi penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan penelitian mengenai bangunan gedung di daerah;
  - d. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - e. penyusunan perencanaan pembangunan pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;

- f. Pengawasan pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan masyarakat rumah, pengembang perumahan dan instansi/lembaga kedinasan lainnya yang akan menjadi milik Pemerintah Daerah atau tanggungjawab pemeliharannya pada Pemerintah Daerah;
  - g. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
  - h. Penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan;
  - i. Pengelolaan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan;
  - j. Penyusunan RTBL Daerah;
  - k. Penyusunan bahan pengawasan pengendalian dan pelaporan penataan bangunan dan lingkungan;
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e diubah, huruf f dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan drainase dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keciaptakaryaan.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan drainase dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan sebagian tugas bidang keciaptakaryaan pada lingkup pengelolaan dan pengembangan sistem air minum dan sanitasi lingkungan (Air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan);
  - b. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD), Prasarana Persampahan dan Drainase Lingkungan ;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan;

- e. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan;
  - f. Dihapus;
  - g. Dihapus;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keciaptakaryaan.
- (2) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (3) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan kegiatan pelatihan teknis tenaga konstruksi;
  - b. Fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi tenaga konstruksi ;
  - c. Penyusunan perumusan kebijakan kerjasama dengan balai latihan konstruksi;
  - d. Penyusunan aplikasi sistem data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
  - e. Dihapus;
  - f. Penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001